

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat integrative, baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat ruang lingkupnya yang sangat luas, kegiatan pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah melainkan harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan Pemerintahan Daerah, dan masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus menjadi perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan.¹

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah menyatakan bahwa kemerdekaan yang telah diraih harus diisi dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis serta dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan UU ini diharapkan membuka ruang agar terjadinya pemerataan pembangunan diseluruh daerah yang dianggap tertinggal. Dalam UU ini menyiratkan bahwa tujuan pembangunan adalah kemakmuran bersama.²

¹Petunjuk Teknis Pelaksanaan PIPPK Tahun 2015, hlm 1.

²UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pembangunan dan pemberdayaan ini merupakan bagian dari empat fungsi pemerintahan yang diutarakan oleh Ryaas Rasyid. Ryaas membagi fungsi pemerintahan mejadi empat bagian, yaitu pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*).³ Salah satu cara untuk menjalankan fungsi pemerintahan tersebut pada tanggal 19 Maret 2015 Ridwan Kamil selaku Walikota Bandung membuat Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK). Program ini disandarkan pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 436 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung.

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) ini berawal dari pemikiran dan pandangan bahwa perubahan-perubahan dinamis yang terjadi di tengah masyarakat dapat dicapai secara optimal apabila ditempuh melalui peran serta dan partisipasi aktif yang luas dari seluruh masyarakat mulai dari tingkat paling bawah terutama dalam pengambilan keputusan dalam memecahkan berbagai permasalahan melalui metode Pemberdayaan Masyarakat.

Program ini dibuat berdasarkan janji politik pada saat Bapak Ridwan Kamil menjadi Calon Walikota Bandung Tahun 2013-2018, yaitu pemberian bantuan Rp. 100.000.000/tahun kepada Lembaga Kemasyarakata

³Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta:Rajawali Pers.2013, hlm. 31

Kelurahan (LKK)⁴ yaitu Rukun Warga (RW), PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Karang Taruna tetapi bantuan ini tidak berbentuk uang melainkan berbentuk program terlebih dahulu. Sehingga Perwal ini diakomodir dan dimasukkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2013-2018.

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) tentunya memiliki maksud dan tujuan yang baik dalam bidang pembangunan. Maksud dari program ini adalah untuk meningkatkan tugas, peran dan fungsi aparat kewilayahan beserta seluruh *stakeholder* lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan melalui pengembangan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan tujuan dari program ini adalah untuk mempercepat proses dan pelaksanaan pembangunan khususnya dalam meningkatkan fungsi, kemampuan dan peran kelompok masyarakat di kelurahan untuk menampung, menyalurkan aspirasi, mengkoordinasikan sekaligus melaksanakan proses pembangunan yang inovatif secara mandiri melalui metode pemberdayaan masyarakat.

Upaya peningkatan pelayanan pemerintah daerah sedang gencar-gencarnya dilakukan, namun optimalisasinya sering terhambat oleh beberapa hal seperti jumlah penduduk dan luasnya cakupan pelayanan. Hal

⁴Perda Kota Bandung No.02 Tahun 2013 tentang *Lembaga Kemasyarakatan (LKK)*

ini menimbulkan pelayanan khususnya dibidang pembangunan kurang merata. Sehingga, pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Bandung membuat suatu kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam Pelaksanaan PIPPK ini diharapkan dapat mewujudkan sinergitas kerja apparatus kewilayahan dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam melaksanakan PIPPK berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Output PIPPK di tahun pertama itu lebih fokus pada infrastruktur dan kebersihan. Lalu di tahun selanjutnya akan memaksimalkan Pemberdayaan Ekonomi. Dalam buku sosialisasi PIPPK Kota Bandung 2015 dipertegas, program ini didasarkan semangat desentralisasi, inovasi, dan kolaborasi. Berbagai program pembangunan akan diamanatkan kepada setiap kelurahan berdasarkan kebutuhan masing-masing kelurahan, atas dasar kerjasama antara Pemkot Bandung dengan seluruh masyarakat Kota Bandung.

Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) dilaksanakan di daerah kewilayahan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, sehingga PIPPK dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang memiliki peran penting di daerah, terutama dalam bidang pembangunan. Pentingnya peran

kecamatan disebabkan adanya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Perubahan kedudukan kecamatan dari wilayah administrasi pemerintahan menjadi lingkungan kerja perangkat pemerintah daerah memberikan peluang bagi daerah untuk mengembangkan kreativitasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Kecamatan Gedebage merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Bandung yang melaksanakan kebijakan PIPPK. PIPPK sendiri merupakan fokus pengembangan kewilayahan sebagai bagian desentralisasi kewilayahan di kecamatan. Mengingat dan melihat kecamatan itu memiliki luas wilayah sendiri yang sangat besar, jarak gesture politik, jumlah penduduk, dan potensi yang dipunyai. Sasarannya, percepatan pelaksanaan pembangunan melalui pengembangan pemberdayaan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebutpun wilayah Gedebage merupakan salah satu wilayah yang terpilih sebagai wilayah yang akan di kembangkan menjadi kawasan Bandung Teknopolis. Saat ini pun wilayah Gedebage telah banyak berkembang proyek diantaranya adalah perumahan. Perkembangan tersebut memiliki dampak bergesernya profesi masyarakat Gedebage yang alih profesi menjadi pekerja proyek.⁵

Kecamatan Gedebage, terdiri atas 4 Kelurahan, yaitu Kelurahan Cisaranten Kidul, Kelurahan Rancabolang, Kelurahan Cimincrang dan

⁵<http://portal.bandung.go.id/posts/2016/07/21/1neL/bandung-mejawab-pelaksanaan-pipk-di-kecamatan-gedebage-perkembangan-bandung-teknopolis>. Diakses pada tanggal 21/01/17 pukul 6:51

Kelurahan Rancanumpang. Kegiatan PIPPK yang ada di wilayah Kecamatan Gedebage terdiri dari 40 Rukun Warga (RW), 4 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), 4 Karang Taruna dan 4 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Dari beberapa kelurahan yang ada di Kecamatan Gedebage, Kelurahan Cisaranten Kidul ini merupakan salah satu kelurahan yang memang luas wilayahnya dan dalam penyerapan anggaran PIPPK dari tahun ketahunnya pun hampir sudah mencapai 97% dengan uraian penyerapan sebagai berikut: RW (90%), PKK (99%), Karang Taruna (99%), dan LPM (100%).⁶

Penyerapan anggaran menjadi salah satu tolak ukur dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan PIPPK ini. Namun dengan melihat realisasi ruang lingkup pelaksanaan PIPPK ternyata dengan penyerapan anggaran yang sudah 97% ini ada beberapa ruang lingkup yang belum juga terlaksana di Kelurahan Cisaranten Kidul ini. Contoh: hampir di semua RW ruang lingkup PIPPK yang dilaksanakan hanya berkisar pada infrastruktur dan pelaksanaan ketertiban, kebersihan dan keindahan (Kamtibmas). Sedangkan ruang lingkup lain, seperti penguatan kelembagaan RW dan pemberdayaan inovasi ekonomi lokal tidak satu pun RW yang melaksanakannya. Ruang lingkup penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pelatihan dalam rangka Usaha Ekonomi Produktif (UEP) juga

⁶Sumber berdasarkan Rekap Total Penyerapan PIPPK Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2017

bagi karang taruna belum terlaksana, sehingga PIPPK di Kelurahan Cisaranten Kidul ini belum terlaksana seluruhnya.⁷

Berdasarkan hasil data yang diperoleh, realisasi PIPPK di Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage belum terlaksana semua dan masih terdapat beberapa kendala. Kegiatan yang ruang lingkupnya pembangunan masyarakat masih belum sepenuhnya terlaksana. Kurangnya kemampuan SDM atau pelaksana kegiatan menjadi salah satu faktor tidak terlaksananya beberapa ruang lingkup kegiatan.

Adapun permasalahan lain yang ada di Kelurahan Ciskid ini, penyerapan dana PIPPK ini sangat sulit. Hal ini disebabkan karena birokrasi yang belum efektif dan ada aparat kelurahan di lingkungan Kelurahan yang belum tau terkait dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis PIPPK termasuk cara untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan atau pemberkasan terlebih dahulu untuk pecairan dana selanjutnya dan dalam pecairan dana pun sulit ditemukannya orang ketiga sebagai pemodal dalam program pembangunan tersebut, dana tersebut baru akan di ganti oleh pihak Pemkot Bandung setelah program itu selesai. Selain itu juga dikarenakan kurang baiknya interaksi antara aparatur kelurahan dengan para ketua Rukun Warga.

Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan PIPPK ini menjadi ciri khas dari kebijakan ini. Komunikasi yang masih rendah pun menjadi permasalahan yang muncul. Hal ini dikarenakan masih adanya masyarakat

⁷Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Kelurahan Cisaranten Kidul

yang belum tahu mengenai program PIPPK yang dilaksanakan di lingkungan Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung. Masyarakat dituntut untuk ikut berperan dalam membangun daerahnya. Pembangunan ini tidak hanya membangun infrastruktur saja, melainkan membangun masyarakatnya juga. Hal inilah yang masih belum bisa dilaksanakan oleh para pelaksana. Berdasarkan uraian diatas dan kebenaran hasil data tersebut tentu harus dikaji dan dibuktikan melalui data empirik hasil penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti memfokuskan beberapa hal yang akan dibahas yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung?
2. Bagaimana Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Cisaranten Kidul ?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Kebijakan Walikota Bandung dalam pelaksanaan Perwal No.281 tentang Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang menghambat melaksanakan Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Cisaranten Kidul.
3. Untuk menjelaskan Tinjauan Siyasa Dusturiyah terhadap Kebijakan Walikota Bandung dalam pelaksanaan Perwal No.281 tentang Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK).

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis juga sumbangan ilmiahnya bagi pengembangan ilmu.⁸ Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritik (akademik) maupun praktis sebagai berikut :

1. Secara akademis diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran mengenai pengembangan konsep Ketatanegaraan

⁸Elvario Ardianto, *Metode Penelitian Untuk Publik Relations*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung : 2010, hlm, 18

khususnya yg terkait dengan Implementasi Peraturan Walikota Bandung .

2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar akademis strata (SI) dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah).

E. Kerangka Pemikiran

Islam sebagai (agama) wahyu Allah SWT yang berdimensi rahmatan lil alamin memberi pedomanan hidup kepada manusia, baik secara menyeluruh, menuju tercapainya kebahagiaan hidup manusia, baik secara individu maupun bermasyarakat. Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruh, baik di dunia maupun di akhirat.⁹ Salah satu kemaslahatan umat, Allah menyuruh berlaku amanah dan bertanggungjawab terhadap peraturan dan jabatan yangudukinya.

Sebagaimana firman Allah SWT Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya

⁹Zainudin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta:2013, hlm 10

Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.¹⁰

Ayat 58 ini berkaitan dengan kekuasaan (pemerintah) dan penguasa; yang berkewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak, rakyat, dan menetapkan hukum dengan adil¹¹. Allah SWT memberikan bahwa Dia memerintahkan agar amanat-amanat itu disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Sebagaimana kaidah tentang amanah :

توثيق الهدى للخق واتصله

“Memperkokoh perjanjian ketuhanan dengan benar dan juga kemanusiaan dengan benar dan menyambungkan nilai-nilai kemanusiaan itu berdasarkan ajaran Allah SWT”.

Kaidah tentang keadilan :

ما قام في انفسه بانه مستقيم

“Apa yang dirasakan oleh jiwa-jiwa yang lurus (benar).” Jadi berdasarkan kaidah diatas menurut Ayat Dimiyati, bahwa apa yang menjadi kebijakan walikota tersebut itu harus dirasakan semua manfaatnya dengan benar oleh rakyat.

Amanat tersebut antara lain yang menyangkut hak-hak Allah SWT, atas hamba-hamba-Nya, seperti shalat, zakat, puasa, kifarat, semua jenis nazar, dan lainnya yang semisal yang dipercayakan kepada seseorang dan

¹⁰Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemaah*, CV Pustaka Kautsar, Jakarta Timur, 2009. Surat An-nisa ayat 58

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasaah Pengantar Ilmu Politik Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung:2007, hlm. 44

tiada seorang hamba pun yang melihatnya. Juga termasuk pula hak-hak yang menyangkut hamba-hamba Allah sebagian dari mereka atas sebagian yang lainnya, seperti semua titipan dan lain-lainnya yang merupakan subjek titipan tanpa ada bukti yang menunjukkan kearah itu. Maka Allah SWT, memerintahkan agar hal tersebut ditunaikan kepada yang berhak menerimanya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹²

Adapun Ayat 59 ini berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat, baik dari kalangan militer, maupun kalangan sipil, wajib manaati Allah dan Rasul-Nya serta mematuhi pemerintah¹³. Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kalian, seandainya kalian tidak akan keluar untuk selama-lamanya. Sebenarnya ketaatan itu hanya dalam kebaikan. Selain itu pula dijelaskan dalam Hadist Nabi SAW yang berbunyi:

“Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya, seorang kepala negara yang memimpin rakyat bertanggung jawab atas mereka, dan seseorang laki-laki adalah pemimpin penghuni rumahnya dan bertanggung jawab atas mereka” (Muttafaq’alaih).¹⁴

¹² Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemaah*, CV Pustaka Kautsar, Jakarta Timur: 2009. Surat An-nisa ayat 59

¹³ Ibid hal 44

¹⁴ Suyuti pulungan, *Fiqh Siyasaah*, Raja Grafindo Persada. Jakarta: 1994, hal 16

“Wajib atas seorang pemimpin mendengarkan dan mentaati perintah baik yang disenangi maupun tidak, kecuali jika ia diperintahkan untuk melakukan maksiat (H.R Bukhari).¹⁵

Selain penjelasan dari Al-Qur'an dan hadist hal ini juga dijelaskan dalam kaidah fiqh siyasah yang diantaranya:

تصرف الامام على الرعية منوطا لمصلحة

" Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan ”

Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditunjukkan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan masyarakat.

Pada dasarnya fiqh siyasah itu berkenaan dengan pola hubungan antara manusia yang menuntut pengaturan perundang-undangan yang menyangkut pengaturan hubungan antara warga negara dengan antar warga negara lainnya dan hubungan antar warga Negara dan lembaga Negara. Secara harfiah fiqh siyasah yaitu mengatur, mengendalikan, mengurus, dan membuat keputusan. Dan secara istilah siyasah yaitu, pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara.¹⁶

¹⁵ Ibid, hlm 17

¹⁶A. Djajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kebmaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Prenada Media Group, Jakarta:2003.hlm 25-26

Salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu Negara adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat. Sebagai salah satu wacana untuk melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan adanya suatu peraturan yang dijadikan pedoman dan acuan bagi pihak yang berhubungan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Adapun ditingkat daerah itu adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Peraturan Walikota ini merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota sendiri tanpa melibatkan DPRD Kota dan diundangkan dalam Berita Daerah, dan ini merupakan jenis kebijakan publik yang ditangani eksekutif di tingkat daerah.

Dalam studi kebijakan publik ini mempelajari keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk memecahkan suatu problem yang dipandang oleh sejumlah orang atau kelompok sebagai problem penting dan memerlukan suatu solusi. Kebijakan Publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan yakni sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah secara hukum (authoritative choice), sebagai hipotesis (hypothesis), dan sebagai tujuan (objective) (Bridgement dan Davis 2005:4-7).

Implementasi suatu program atau kebijakan merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Wahap dalam Setyadi (2005) mengutip pendapat para pakar yang

menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan administrative yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan social yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak negative maupun positif, dengan demikian dalam mencapai keberhasilan implemetasi, diperlukan kesamaan pandangan tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak untuk memberikan dukungan. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dapat diukur dengan melihat kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memerikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi .¹⁷

Menurut Edward III (1984:10) ada empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan itu antara lain: komunikasi (*comunication*), sumber daya (*resource*), disposisi (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan (Wahab, 1991: 117). Oleh karena itu, implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan

¹⁷Setyadi, Iwan Tritenty. 2005. *Evaluasi Implementasi Proyek Inovasi Manajemen Perkotaan Pekerja Pemberdayaan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima Kota Magelang*. (Tesis). Yogyakarta: MPKD Universitas Gadjah Mada

dalam proses kebijakan (Ripley dan Franklin, 1982, dalam Tarigan, 2000: 14; Wibawa dkk., 1994: 15). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Edwards III (1984: 1) bahwa tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat.

Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom-up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika *top-down*, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro.¹⁸

Model kebijakan yang digunakan dalam konsep PIPPK ini yaitu berbagai program yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan acuan pada pola *top planning* dengan garapan pada kelayakan teknis standar tertentu yang pelaksanaan pengelolaannya oleh SKPD tertentu. Sedangkan pola *bottom up planning* dengan garapan pada kelayakan lingkungan kelurahan dengan standar penetapan di Daerah.¹⁹

¹⁸Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan public*. Jawa Timur: Bayumedia Publishing, hlm 96.

¹⁹Juknis PIPPK Tahun 2015, hlm 7.

Adapun asas-asas operasional ketatanegaraan Islam, diantaranya :

1. Asas Persamaan (*Al-Musawah*)
2. Asas Keadilan (*Al - 'adalah*)
3. Asas Musyawarah (*asy – syura*)
4. Asas Kebebasan (*al – huriyyah*)
5. Asas Tanggung Jawab Publik (*al-mas 'uliyah al- 'ammah*)

Dalam pengertian asas tanggung jawab publik adalah pemerintah harus mempertanggung jawabkan setiap kebijakannya. Asas tanggung jawab publik ini diambil dari doktrin ketatanegaraan yang terdapat dalam hadist Nabi Muhammad SAW, “semua orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban. Seorang pemimpin adalah petugas yang dimintai pertanggung jawaban”. Tarkait dengan asa pertanggung jawaban public, maka Negara berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka.²⁰

F. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian ini yang ditempuh sebagai prosedur penelitian, sehingga hasil yang dilakukan bias sesuai target yang diharapkan. Dengan demikian langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

²⁰Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Pustaka Setia. Bandung: 2010, hlm 31.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini berupa kata-kata dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian ini akan menghasilkan dan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan penelitian tersebut. Data yang digunakan tersebut berasal dari studi pustaka, wawancara, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya. Dengan menggunakan metode penelitian ini penulis diharapkan mampu menjabarkan dan menjelaskannya.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian yang akan diteliti yaitu di Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung. Lokasi tersebut dipilih karena letak masalahnya dan lokasinya juga bertepatan dengan tempat tinggal penulis.

4. Sumber Data

Sumber data diperhatikan ini terbagi kedalam 2 kategori yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer itu merupakan Peraturan Walikota Bandung nomor 281 tahun 2015

tentang PIPPK, Perwal di kota bandung, kepala kelurahan, sekretaris kelurahan Cisaranten Kidul, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat.

- b. Sumber data sekunder, yaitu untuk sumber data sekunder dan sumber data penunjang ini penulis akan menelaah dari berbagai referensi, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada tugas akhir ini sehingga didapatkan landasan teori yang sangat cukup kuat untuk menarik kesimpulan pada pembahasan dan buku-buku yang membahas tentang peraturan walikota.

5. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan. Jenis data yang digunakan penelitian ini ada jenis data kualitatif yang dihubungkan dengan masalah yang akan dibahas yaitu Implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor. 281 tahun 2015 tentang Program Inovasi Pembanguna dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK).

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara, yaitu:

- a. Observasi

Yakni melakukan pengamatan pada kejadian dan kenyataan yang terjadi dilapangan tanpa ada rekayasa dan mengarahkan

perhatian pengamatanya pada jenis kegiatan dan peristiwa tertentu yang memberikan informasi dan pandangan yang benar-benar berguna pada penelitian ini.

b. Wawancara

Suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung kepada pihak terkait guna mendapatkan informasi dengan cara bertanya kepada informan.

c. Dokumentasi

Suatu cara untuk memperoleh data yang dilakukan dengan cara pencatatan dan pengcopyan dokumen-dokumen terkait dengan pembahasan yang dikaji tentang pelaksanaan peraturan Walikota.

d. Studi Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan Pelaksanaan Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 tentang Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan..

7. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

- b. Klasifikasi data dilakukan untuk memberikan kemudahan penulis dalam pemilihan data.
- c. Pemilihan dan Pemilahan data yang dilanjutkan dengan penafsiran isi data.
- d. Langkah terakhir dari penelitian ini adalah menarik kesimpulan dari data-data yang diperoleh sebagai sumber informasi mengenai masalah yang akan diteliti berdasarkan hasil observasi dan wawancara sesuai rumusan masalah.

